



No. Reg : 0005

**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gunung Leuser No. 5 Tebing Tinggi, Telp. 0621-328101, Fax. 0621-328331  
Website : perizinan@tebingtinggikota.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL KURSUS**  
**NOMOR : I.2/0005/DPM-PTSP/2018**

**Dasar :**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan non Formal;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota
5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;
6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dengan ini memberikan Surat Izin Operasional Kursus kepada :

**Nama Lembaga** : INDOCOMP PLUS  
**Alamat Lembaga** : JL. DEBLUD SUNDORO NO. 20, KEL. DEBLUD SUNDORO, KEC. PADANG HILIR, KOTA TEBING TINGGI

**Nomor Rekomendasi** : 420/1158/PAUD.Sar  
**Penanggung Jawab** : KRISTINO MAKEDA  
**Program Kursus dan Pelatihan** : KOMPUTER, TATA KECANTIKAN KULIT/RAMPUT, MENJAHIT, TATA BOGA, HANDYCRAFT, OTOMOTIF SEPEDA MOTOR, PERBENGKELAN DAN LAS

**Dengan Ketentuan sebagai berikut :**

- a. Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan, Izin Operasional Kursus ini didaftar ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali terhitung 07 Desember 2018 s/d 07 Desember 2019
- b. INDOCOMP PLUS wajib mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi  
Pada Tanggal : 07 Desember 2018

**Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI**



**H. SURYA DARMA,**  
PEMBINA  
NIP. 19630312198903

